

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai makhluk sosial, manusia pasti bergantung pada orang lain. Ibnu Khaldun percaya bahwa manusia dilahirkan dalam masyarakat dan tidak dapat hidup dalam masyarakat. Manusia memiliki naluri kebersamaan dan melindungi keturunan, yang tercermin dalam pernikahan. Nikah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya merupakan kesepakatan yang kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah dan menunaikannya sebagai ibadah.

Pernikahan adalah akad yang menjadikan sah sebuah persatuan, membatasi hak dan kewajiban, serta memungkinkan saling mendukung antara pria dan wanita, baik pria maupun wanita itu bukanlah mahram. Maka terlahir kewajiban kedua pasangan yang merupakan hasil dari ikatan jasmani dan rohani serta keintiman yang sah antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung lama (Ja'far, 2021).

Pernikahan merupakan hal yang sakral dibangun atas kesepakatan yang sakral, bahkan di beberapa agama diyakini bahwa pernikahan adalah sekali dalam hidup mereka, hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Pernikahan tidak hanya mempersatukan sepasang kekasih namun juga dua keluarga dengan budaya dan latar belakang yang berbeda, tetapi perbedaan yang ada memberi mereka kesempatan untuk mengelola rumah tangga dengan cara yang saling melengkapi.

Mengingat kompleksitas masalah-masalah pernikahan meliputi semua kehidupan manusia yang gampang membangkitkan perselisihan, seringkali terjadi persoalan yang berujung dengan perceraian dan terjadi pada pasangan suami istri. Banyak sekali persoalan yang timbul dalam kehidupan berkeluarga, baik karena hal kecil maupun hal besar. Penyebabnya bisa karena kesalahan awal dalam berumah tangga, yaitu masa sebelum dan menjelang menikah, serta saat menjalani kehidupan berumah tangga. Ada banyak faktor yang diprediksi mengakibatkan perkembangan yang buruk dalam pernikahan dan kehidupan keluarga.

Perceraian terjadi karena calon suami dan calon istri tidak siap dan menikah karena terpaksa. Alasan lainnya adalah belum maksimalnya bimbingan pra nikah, atau perlunya diadakan edukasi terkait pernikahan. Sebelum menikah, ini harus benar-benar dilakukan supaya setiap calon mempelai siap untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Agar setiap calon mempelai siap lahir batin untuk menaiki jenjang pernikahan, maka harus dilakukan upaya untuk memberikan pelayanan, pertolongan atau dukungan. Tujuan akhirnya adalah membahagiakan dan mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan pribadi. Pekerjaan ini bisa dilakukan oleh perorangan atau bisa juga oleh sebuah lembaga.

Kantor Urusan Agama merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang berada di tingkat Kecamatan. KUA berfungsi dalam melakukan beberapa tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam bidang agama Islam di

wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama adalah instansi yang bertanggung jawab atas masalah pernikahan. Salah satu wewenang tersebut yakni sebagai lembaga yang mencatatkan pernikahan (Qustulani, 2018).

Bimbingan pra nikah adalah suatu proses dimana pembimbing atau konselor memberikan bimbingan kepada calon pasangan agar dapat mengembangkan keterampilannya dengan baik dan mampu mengatasi permasalahan pranikah yang mereka hadapi sehingga bisa memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga dengan membentuk keluarga sakinah, serta mengurangi angka konflik, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ditegaskan dengan jelas dalam QS. Ar. Rum/ 30:21.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Rumah tangga yang ideal adalah keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang sehingga tercipta sebuah kedamaian. Kita sering mendengar ungkapan Sakinah Mawaddah Warahmah. Yang terpenting adalah kedamaian karena ketika kita menemukan kedamaian dalam keluarga kita, insya Allah kita akan menerima cinta dan kasih sayang.

Jadi jika menilai kenyataan yang sebelumnya telah dirangkum oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tentang bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lima pasang calon pengantin dari lima belas pasang sebagai sampel dari semua yang mengikuti bimbingan pra nikah dengan usia sekitar 19-24 tahun, karena jika menurut BKKBN umur tersebut masih dikatakan remaja. Pernikahan usia muda menurut Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 16/2019”) menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun.. Sedangkan menurut Fatqur dalam (Akhiruddin, 2016: 206), pernikahan muda merupakan anak yang ada dalam peralihan masa anak-anak menuju dewasa, dimana masa anak-anak menghadapi perubahan yang signifikan di berbagai bidang. bukan layakna anak-anak lagi, baik dalam bentuk tubuh, postur tubuh maupun cara berpikir dan bertindakya, tapi juga bukan orang dewasa yang telah matang. Anak laki-laki dan perempuan dianggap dewasa secara emosional ketika, pada akhir masa pubertas, mereka tidak mengungkapkan perasaannya di depan orang lain, tetapi menunggu waktu dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan perasaannya dengan cara yang

lebih dapat diterima. Indikasi lain dari kematangan emosi adalah ketika orang mengevaluasi keadaan secara kritis sebelum melakukan hal secara emosional, dan tidak lagi melakukan hal tanpa berpikir kemudian hari seperti anak-anak atau orang yang belum dewasa.. Kaum muda yang tidak banyak menganggap rangsangan yang mungkin menyebabkan luapan emosi di masa lalu. Terakhir, anak muda yang menunjukkan respon emosi yang stabil bisa dikatakan telah matang secara emosional. Untuk mencapai kematangan emosi, remaja harus belajar membayangkan situasi yang dapat membangkitkan respon emosional (Darmayanti, et al., 2014: 10-11).

Pertengkaran sering muncul dalam kehidupan berumah tangga karena mereka tidak tahu apa-apa tentang pernikahan, terutama antara pasangan muda. Akibatnya, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah dengan hati yang murni dan pikiran yang tenang, dan kebanyakan dari mereka mengutamakan perasaan mereka di atas akal yang mereka miliki. Sementara itu, dari segi ekonomi, alasannya terletak pada meningkatnya perceraian di kalangan pasangan muda akibat dari ekonomi lemah. Kelayakan finansial merupakan salah satu faktor bertahan atau tidaknya sebuah pernikahan. menikah di usia muda ini menimbulkan masalah sosial seperti perceraian yang semakin sering terjadi. Perceraian yang terjadi pada anak muda menunjukkan bahwa mereka belum siap, baik secara fisik maupun mental, untuk memulai berumah tangga. Banyak di antaranya pemuda yang menikah muda hanya berdasarkan perasaan cinta sesaat (erotic love). Hal ini kemudian berimplikasi pada banyaknya kasus rumah tangga yang muncul tanpa persiapan fisik, mental dan sosial yang matang (Aakhiruddin,

2016: 206-207). Nikah muda memiliki tiga implikasi: Dari segi psikologis, pasangan muda belum mampu memahami kehidupan, terutama konflik rumah tangga. Dari segi sosial, pasangan harus menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarnya, misalnya dengan menggabungkan dua keluarga. Dari segi kesehatan, kandungan ibu masih terlalu dini untuk pembuahan, sehingga janin dapat berisiko. Pernikahan muda juga berimplikasi pada putus pendidikan, kehilangan kesempatan kerja, mudah bercerai, kemiskinan dan kriminalitas (Samosir, 2023: 136). Maka dari itu bimbingan pranikah penting agar calon pengantin dapat membina hubungan yang sehat dan mempersiapkan untuk pernikahan, membantu menjadi lebih dewasa secara emosional dan membantu masing-masing pasangan memahami perannya dalam pernikahan. Peneliti merangkum penelitian ini dengan judul **“Bimbingan Pra Nikah dalam Upaya Menambah Wawasan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Cilengkrang”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana program bimbingan pra nikah dalam upaya menambah wawasan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilengkrang?
2. Bagaimana proses bimbingan pra nikah dalam upaya menambah wawasan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilengkrang?

3. Bagaimana hasil bimbingan pra nikah dalam upaya menambah wawasan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilengkrang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program bimbingan pra nikah dalam upaya menambah wawasan keluarga sakinah di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilengkrang.
2. Untuk mengetahui proses bimbingan pra nikah dalam upaya menambah wawasan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilengkrang.
3. Untuk mengetahui hasil bimbingan pra nikah dalam upaya menambah wawasan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilengkrang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mencapai kegunaan yang bersifat akademis dan praktis, yaitu:

#### **1. Secara akademis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada calon pengantin dalam menambah wawasan keluarga sakinah.

- b. Sebagai tambahan pemahaman tentang pentingnya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin untuk menambah wawasan keluarga sakinah.

## **2. Secara Praktis**

Penelitian ini bertujuan untuk membantu mengedukasi berbagai pihak tentang program BP4 terkait dengan bimbingan pra nikah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada instansi terkait dan masyarakat luas untuk bimbingan pra nikah tentang pembentukan keluarga sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Selain itu, dapat menjadi studi praktis bagi pemerintah dalam proses evaluasi Program Bimbingan Pranikah Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

## **E. Hasil Penelitian yang Relevan**

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan di masa lalu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Jurnal, Nida Amelia, 2020. "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi. "Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling pranikah berjalan dengan baik dan lancar. Karena program konseling pranikah sangat membantu dalam pembinaan kerohanian pasangan, maka pasangan juga mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang pernikahan dan keluarga. Agar kedepannya bisa saling membantu, saling menghargai dan menghormati, lahirlah keluarga yang harmonis.

2. Jurnal, Alifah Nurfauziyah, 2017. “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. ”Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling pranikah sangat jelas bagi pengantin baru yang mengikuti petunjuk bimbingan pranikah untuk memfasilitasi pelaksanaannya. peran mereka masing-masing sebagai suami istri agar bersama-sama dapat berjuang mewujudkan keluarga sakinah.
3. Jurnal, Fithri Laela Sundani, 2018. “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. ”Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan konseling pranikah dapat membekali calon pasangan dengan hak dan kewajiban pasangan. Selain menawarkan konseling pranikah, juga dapat membantu pengantin baru mempersiapkan mental untuk memulai sebuah keluarga.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas terdapat perbedaan, dimana penelitian saat ini lebih condong kepada program bimbingan pra nikah dan hambatan serta pendukung dalam proses bimbingan. Penelitian tentang Bimbingan Pra Nikah dalam Upaya Menambah Wawasan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dilakukan di lokasi yang berbeda. Hal ini juga diperkuat bahwa belum ada yang mengangkat terkait masalah serupa yakni bimbingan perkawinan di KUA Cilengkrang.

## **F. Landasan Pemikiran**

### **1. Landasan teoritis**

Bimbingan berasal dari kata kerja bahasa Inggris "to guide" dan berarti membimbing, mengarahkan, atau memimpin orang lain ke arah yang benar. Sedangkan menurut istilah bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses membantu individu, dilakukan secara terus menerus dengan cara yang memungkinkan individu paham terhadap diri sendiri. Dengan demikian ia mengetahui bagaimana membimbing dan berperilaku adil sesuai dengan tuntutan dan kondisi lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Sehingga ia bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya dan berkontribusi bagi masyarakat pada umumnya. Mentoring membantu individu berkembang secara optimal sebagai makhluk sosial (Farida & Saliyo, 2019).

Jika petunjuk di atas menjelaskan tentang bimbingan, maka pengertian pranikah dikenal dalam literatur fikih dalam dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab dan muncul di banyak tempat di dalam Alquran dan hadis Nabi. Pernikahan menurut Islam merupakan akad Ilahi yang kuat dan kokoh untuk hidup secara sah antara seorang pria dan seorang wanita agar menjadi keluarga yang kekal, beradab, penuh cinta, damai dan bahagia.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah adalah suatu proses dimana pembimbing atau konselor memberikan bimbingan kepada calon pasangan agar dapat mengembangkan keterampilannya dengan baik dan mampu mengatasi permasalahan pranikah yang mereka hadapi sehingga dapat

mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga.

Keluarga pada dasarnya merupakan unit terkecil sebagai landasan sistem sosial masyarakat. Sebagai unit kecil, keluarga adalah contoh dan cikal bakal dari berbagai unsur dan aspek kehidupan manusia (Satriah, 2017). Sakinah dapat diartikan sebagai kedamaian. Berdasarkan arti kata Sakinah itu bisa dipahami sebagai keadaan tenang meskipun banyak kendala dan cobaan kehidupan rumah tangga. Maka keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, bahagia dan sejahtera lahir dan batin yang tidak gentar dalam menghadapi cobaan rumah tangga.

## 2. Kerangka konseptual



**Gambar 1.1**

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang yang beralamat di Jl. Giri Mekar No.49, Jatiendah, Kec. Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40619. Lokasi ini dipilih karena terdapat program Bimbingan Pra Nikah dalam Upaya Menambah

Wawasan Keluarga Sakinah, selain itu juga data yang diperlukan bersumber dari lokasi tersebut dan sekitarnya.

## **2. Paradigma dan Pendekatan**

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif didasarkan pada paradigma konstruktivisme, yang dimana pengetahuan bukan hanya hasil dari pengalaman nyata, tetapi juga hasil konstruksi pemikiran dari subjek yang diteliti. Mengenal realitas sosial seseorang berfokus pada subjek dan bukan objeknya.

## **3. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual tentang bimbingan pra nikah berlangsung di lokasi penelitian sesuai dengan kondisi alami (natural setting) objek kajian, inilah yang kemudian digunakan dan diperdalam. menggunakan data yang diperoleh untuk merujuk pada faktor, waktu, tempat dan peristiwa yang ada secara kontekstual. Maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif agar penulis lebih fokus mendeskripsikan suatu kejadian dan fenomena secara sistematis, faktual serta aktual mengenai Bimbingan Pra Nikah dalam Upaya Menambah Wawasan Keluarga Sakinah di KUA Cilengkrang.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

##### a. Jenis data

Jenis data merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap fokus penelitian dan tujuan penelitian. Jenis data penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa fakta-fakta yang ada di lapangan. Data yang di kumpulkan peneliti yaitu :

- 1) Data mengenai program bimbingan pra nikah dalam upaya menambah wawasan keluarga sakinah di KUA Cilengkrang.
- 2) data mengenai proses bimbingan pra nikah dalam upaya menambah wawasan keluarga sakinah di KUA Cilengkrang.
- 3) data mengenai hasil bimbingan pra nikah dalam upaya menambah wawasan keluarga sakinah di KUA Cilengkrang.

##### b. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber data yaitu:

- 1) Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung ke subjek sebagai sumber informasi yang dapat dicari. Data primer ini didapatkan oleh dari peserta bimbingan pra nikah di KUA Cilengkrang, Penyuluh Agama atau BP-4, dan kepala KUA.

## 2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain tidak diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, hasil penelitian orang lain, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Informan dan Unit Analisis

### a. Informan dan unit analisis

Dalam penelitian ini peneliti memilih sasaran untuk dijadikan informan dalam memberikan informasi untuk memperoleh keterangan data. Informan esensial adalah informan yang berkualitas yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung dalam kegiatan penelitian ini yaitu penyuluh agama atau BP4, calon pengantin (peserta bimbingan pra nikah), dan Kepala KUA Cilengkrang.

### b. Teknik penentuan informan

Penggunaan teknik yang digunakan untuk memilih informan yaitu dengan teknik purposive sampling, maksudnya teknik pemilihan sampel dari suatu populasi berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari populasi tersebut. Pemilihan sampel ini didasarkan pada tujuan penelitian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan adalah hal yang paling penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang diperlukan peneliti. Tujuan melakukan observasi untuk mencari informasi, baik sebagai bukti nyata berupa angka, tulisan, gambar, dan lain-lain, yang dapat dianalisis lebih lanjut. Peneliti menggunakan observasi dengan alasan pengumpulan data mudah karena tidak memerlukan keterampilan teknis, mudah menggambarkan perilaku, fenomena atau objek yang diamati dengan sangat akurat. Dalam penelitian ini observasi dilakukan langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Cilengkrang dengan peneliti mengamati secara langsung bagaimana proses bimbingan pra nikah dalam upaya menambah wawasan keluarga sakinah.

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang terjadi antara narasumber dan pewawancara untuk mengumpulkan data-data berupa informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara. Pertimbangan menggunakan wawancara agar mengetahui cara mencari informasi yang lengkap dan

terperinci tentang sikap, pengetahuan, dan pendapat responden tentang masalah yang akan diteliti. Peneliti mewawancarai penyuluh agama atau BP4 yang memberikan bimbingan pra nikah dan pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cilengkrang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan informasi dari sumber seperti gambar, buku, laporan, risalah rapat, catatan harian, dan sebagainya dengan memuat informasi yang diperlukan seorang peneliti. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa foto saat proses bimbingan terjadi, foto data-data yang diperlukan, dan saat wawancara terjadi.

## **7. Teknik Penentuan Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu data diperiksa dengan beberapa perbandingan eksternal dengan materi. Untuk penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber, membandingkan dan menelaah kredibilitas informasi dari berbagai sumber, yaitu: penyuluh agama atau BP4, calon pengantin, Kepala KUA Kecamatan Cilengkrang. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji keakuratan data ini dilakukan dengan memeriksa ulang informasi dengan teknik yang berbeda dari sumber yang sama. Misalnya, informasi yang diperoleh selama wawancara, kemudian diverifikasi dengan observasi, dokumentasi. Jika dengan tiga teknik itu menghasilkan data yang berbeda, yang peneliti lakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan atau lainnya untuk memastikan informasi apa yang ditampilkan

dengan benar. Atau mungkin semua informasi itu benar karena sudut pandang yang berbeda.

## 8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yang dapat peneliti olah dengan mengakses data yang terkumpul melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumen dari penyuluh agama atau BP4, calon pengan, dan lainnya yang terkait. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu: (1) reduksi data (*data reduction*); (2) data display (*display data*); dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### a. Reduksi data (*data reduction*)

Langkah pertama dalam analisis data adalah reduksi data. Peneliti mengumpulkan bahan sebanyak mungkin berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu untuk mengetahui program bimbingan pra nikah, proses pelaksanaan dan langjah bimbingan pra nikah, serta hasil bimbingan pra nikah dalam upaya menambah wawasan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cilengkrang kemudian dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah tentang meringkas, memilih hal yang paling penting, memfokuskan pada hal yang penting dan membuang informasi yang tidak perlu.

b. Data display (*display data*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Berikut peneliti menyajikan data topik yang dibahas yaitu bimbingan pra nikah dalam upaya menambah wawasan keluarga sakinah di KUA Cilengkrang.

c. Kesimpulan (*verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan menguji kesimpulan. Sampai disini diharapkan peneliti dapat menjelaskan fokus kajian tentang bimbingan pra nikah dalam upaya menambah wawasan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cilengkrang untuk menjawabnya.

